



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

KESIAPAN PERGURUAN TINGGI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

Pendahuluan

Kemdikbud telah mencetuskan kebijakan Merdeka Belajar, bukan hanya tertuju pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi. Khusus yang terakhir itu dikemukakan sebagai konsep Kampus Merdeka dengan empat kebijakan pokok, yaitu: pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi (PT) negeri badan hukum (PTNBH), dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan yang dikeluarkan dapat merupakan angin segar dan terobosan pemikiran, tetapi juga membawa perubahan dan kesibukan bagi PT untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan lebih lanjut. Melalui kebijakan baru diharapkan PT dapat menghasilkan lulusan dan kompeten, berdaya saing, dan siap memasuki dunia kerja.

Kebijakan Kampus Merdeka memang merupakan tantangan dan akan membuat PT dan prodi menjadi sangat sibuk. Namun semua itu merupakan tantangan yang diemban oleh PT agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten. Simak saja saat ini terdapat kurang lebih 1.316 PT (negeri dan swasta di Indonesia) dengan sebanyak 11.709 program studi. Di PT Negeri dari jumlah sebanyak 3293 di Indonesia, 36 di antaranya berstatus akreditasi A dan 51 berstatus akreditasi B dan C. Untuk PT swasta sebanyak 30 berstatus akreditasi A, dan 1286 berstatus akreditasi B dan C. Di PT (negeri dan swasta) ini lebih dari separuh belum memiliki akreditasi. Dari sisi prodi, di PT Negeri sebanyak 3254 prodi berstatus akreditasi B dan C, sedangkan PT Swasta sebanyak 10.906 prodi (lihat: Tabel 1). Tidak heran apabila mayoritas perguruan tinggi dan prodi masih cenderung mencetak lulusan yang kurang berkualitas, berdaya saing lemah, dan kurang mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Bahkan di sektor pemerintahan pun persoalan kualitas pegawai ini banyak dikeluhkan dari sisi kualitas dan produktif. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan program manajemen talenta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai negeri.



Tabel 1. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Prodi di Indonesia Tahun 2018

Jenis	NEGERI				SWASTA			
	Akreditasi			Jumlah	Akreditasi			Jumlah
	A	B	C	Total	A	B	C	Total
PT	36	45	6	87	30	479	807	1.316
Prodi	2.292	2.806	448	5.546	803	6.703	4.203	11.709

Pertanyaannya, bagaimana kesiapan PT dalam mengantisipasi dan merespons kebijakan Kampus Merdeka? Hambatan apa yang dihadapi PT dalam mewujudkan kebijakan tersebut, baik terkait dengan pembukaan prodi baru, akreditasi PT dan prodi, menuju PTNBH, dan merealisasikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar prodi? Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan tersebut.

Hasil Penelitian

Keterbatasan waktu, lokasi, dan teknik penelitian, terutama sebagai dampak dari mencegah pandemik wabah Covid-19, upaya perolehan data dan informasi hanya dilaksanakan di 3 (tiga) PT dengan menitikberatkan melalui pemanfaatan fasilitas *on-line* (daring). Ketiga PT yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) – Jawa Tengah, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) – DI Yogyakarta, dan Universitas Bengkulu (UNIB) –Bengkulu. Dari data dan hasil diskusi jarak jauh (DJJ) kepada sejumlah narasumber ketiga PT tersebut, diperoleh temuan sebagai berikut.

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) – Jawa Tengah

Kondisi umum di UNS, awal tahun 2020 sudah mulai bergerak, sekitar bulan Maret 45 prodi di UNS sudah harus melaksanakan Merdeka Belajar. Dalam aspek pembukaan prodi baru, UNS sedang melakukan analisis kebutuhan, terutama terkait dengan ketersediaan dan kelayakan kualifikasi SDM, sarana-prasarana, dan animo masyarakat. Sebagian besar prodi sudah terakreditasi A. Kebijakan universitas bagi prodi yang sudah 2 prodi terakreditasi A di arahkan menuju akreditasi internasional, sedangkan masih terakreditasi B dan C diupayakan untuk meningkatkan peringkat akreditasi. Untuk itu UNS didampingi oleh 50-an asesor BANPT UNS untuk akreditasi nasional/internasional.

UNS sudah akan mendapatkan status PTNBH. Namun karena masih adanya penambahan syarat PT yang harus dipenuhi, terutama dalam pengelolaan biaya lembaga secara mandiri, diharapkan pada bulan Juli-Agustus 2020 sudah diterbitkan status UNS sebagai PTNBH.

Pemenuhan hak belajar 3 (tiga) semester di luar prodi, sudah disiapkan oleh pihak UNS dan prodi. Pada tingkat universitas membuat *guideline* Merdeka Belajar, bagaimana pelaksanaannya. Asosiasi Prodi melakukan pertemuan untuk membicarakan bahan kajian, penilaian, administrasi pelaporan, dan sebagainya. Semua prodi sudah menyiapkan dokumen 3 semester di luar prodi. Pada semester 5, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam universitas yang sama, dan pada semester 6, khususnya kejuruan bisa magang industri. Terutama dalam pelaksanaan hak belajar 2 (dua) semester di luar prodi di luar kampus, sesuai Permendikbud No. 3/2020 Pasal 15 (1) terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan, antara lain:

(1) pertukaran pelajar, (2) magang/peraktek kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Untuk pelaksanaan hak belajar 2 (dua) semester direncanakan dalam tiga pola, yakni: (1) model blok pembelajaran di luar PT, model non-blok pembelajaran di luar PT, dan model percepatan.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) – Di Yogyakarta

Pada dasarnya UNY telah mengantisipasi, merespons, serta menyiapkan penerapan kebijakan Kampus Merdeka. Dalam pembukaan prodi baru UNY selalu mendorong fakultas dan pascasarjana untuk membuka prodi baru untuk memenuhi tuntutan/kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu dan teknologi, asal saja disesuaikan dengan ketersediaan dosen yang memenuhi syarat pembukaan prodi baru. Tahun 2019 Fakultas Teknik UNY telah membuka tiga Program Studi berlatar belakang teknik murni, yaitu Teknik Manufaktur, Teknologi Informasi dan Teknik Elektro. Dikatakan oleh dekan FT UNY, “kehadiran ketiga prodi ini diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional dalam bidang manufaktur, elektro dan informatika dimana ketiga aspek ini merupakan perwujudan sistem pendidikan berbasis *Science, Technology, Engineering and Mathematics* atau STEM, yakni sebuah model pembelajaran populer di tingkat dunia yang efektif dalam menerapkan Pembelajaran Tematik Integratif dengan menggabungkan empat bidang pokok dalam pendidikan”. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menciptakan sebuah sistem pembelajaran secara kohesif dan aktif karena keempat aspek dibutuhkan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah.

Dari sisi akreditasi, perguruan tinggi UNY dan sebagian besar prodi telah terakreditasi A. Bahkan UNY telah memiliki prodi berkelas internasional. Untuk akreditasi prodi dan institusi, baik lingkup nasional maupun internasional, terdapat unit kerja yang mengurus dan sejumlah asesor yang mengawal proses akreditasi prodi/institusi. Akreditasi merupakan bagian dari penjaminan mutu akademik dan non-akademik. Secara institusional, UNY berkomitmen untuk meningkatkan status menjadi *World Class University* (WCU) dan terus berupaya meningkatkan status globalnya tersebut.

Dengan mengacu pada grand design pengembangan UNY 2025, tahun 2020 telah mengajukan perubahan status menjadi PTNBH. Persiapan telah dilakukan sejak lima tahun lalu untuk melakukan perubahan dari Satker BLU ke PTNBH. Persiapan yang relatif lama karena UNY cukup berhati-hati, terutama memperhitungkan konsekuensi yang akan diperoleh apabila berstatus PTNBH.

Untuk implementasi MBKM Rektor UNY telah mengeluarkan produk regulasi No. 5/2020 tentang kurikulum Merdeka Belajar, No. 6/2020 tentang rekognisi pembelajaran lampau bagi mahasiswa UNY, dan panduan implementasi kurikulum merdeka belajar – kampus merdeka. Sama dengan di atas, pelaksanaan hak belajar 2 (dua) semester di luar prodi di luar kampus, sesuai Permendikbud No. 3/2020 Pasal 15 (1) dilakukan melalui program: (1) pertukaran pelajar, (2) magang/peraktek kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Untuk itu direncanakan akan dilaksanakan dengan tiga pola, sebagai berikut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : humas@uny.ac.id



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

POLA MASA BELAJAR DI UNY

No Pola	Dalam Program Studi di UNY	Luar Program Studi di UNY	Luar Institusi UNY (Perguruan Tinggi Lain/ DUDI/Masyarakat)	Total Semester
1	5	1	2	8
2	6	1	1	8
3	6	0	2	8

Mahasiswa diberi hak sebebannya untuk memilih pola yang ada. Dekan, wadek, koordinator prodi sudah mensosialisasikan, dan Merdeka Belajar akan dilaksanakan untuk mahasiswa tahun 2020/2021 atau mahasiswa sebelumnya. Saat ini menerapkan praktek kependidikan, KKN dan tugas akhir secara simultan. Terkait 3 mata kuliah (20 sks), terdiri dari: praktek kependidikan, KKN dan tugas akhir, pelaksanaan KKN, PKL dan tugas akhir. Pelaksanaan disesuaikan dengan karakteristik prodi masing-masing secara simultan.

Universitas Negeri Bengkulu (UNIB) - Bengkulu

Implementasi kebijakan Kampus Merdeka (KM) di Universitas Bengkulu saat ini sedang dikaji untuk dibuat kebijakannya. Tujuan dari KM untuk menghadirkan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih kompetitif, tata kelola yang efektif.

Dalam upaya pembukaan prodi baru belum dapat dilaksanakan, meski memiliki potensi dan kelayakan. Salah satu kendala adalah tidak dapat memenuhi syarat dosen *homebase* harus 5 orang, mengambil ratio dosen induk, kecuali kebijakan dosen *homebase* bisa < 5 orang. Dalam kebijakan 3 (tiga) semester hak belajar mahasiswa di luar prodi salah satunya, sedang dikaji bagaimana implementasinya, tantangan dan adaptasi yang perlu dilakukan, proses dan kerangka kebijakan yang perlu dikeluarkan. KM di Universitas Bengkulu direncanakan akan diterapkan tahun ajaran yang akan datang. Saat ini sedang disusun panduannya dan mensosialisasikan di level universitas. KM minggu ini ke Fakultas untuk di telaah dan dicermati, pada bulan Juli dilakukan FGD yang hasilnya akan dibawa ke senat untuk dibahas sebagai pedoman kebijakan MBKM.

Pada diskusi awal, universitas sudah menyiapkan peraturan rektor sebagai payung regulasi. Pada pasal 7 ada mata kuliah alternatif 8 (delapan) kegiatan pembelajaran sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu: (1) pertukaran pelajar, (2) magang/peraktek kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Implementasi kebijakan MBKM akan menimbulkan dampak sehingga perlu persamaan persepsi dahulu; penyesuaian kurikulum agar ciri khas prodi tidak hilang, sesuai CPL; memenuhi beban kerja dosen (BKD); dan menyiapkan SOP.

Hambatan Penerapan Merdeka Belajar

Hambatan yang dihadapi oleh ketiga PT di atas berbeda satu sama lain. Dalam pembukaan prodi baru salah satunya, mungkin bagi UNY tidak mengalami permasalahan dan hambatan berarti untuk menambah pembukaan prodi baru, dan bahkan fakultas didorong untuk merealisasikannya sebagai antisipasi dan responsif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat, UNY relatif memiliki tenaga dosen dan sarana & prasarana yang masih memadai untuk pembukaan prodi baru tersebut.

Namun pembukaan prodi baru itu masih merupakan masalah bagi UNS dan UNIB, terutama dari sisi pemenuhan persyaratan jumlah dosen, serta pembatasan terhadap pembukaan prodi baru STEM. Terutama di UNS, PT ini mendorong dibukanya prodi baru yang diprioritaskan pada prodi STEM (*Science, Technology, Engineering, dan Math*), tetapi persyaratan minimal 5 (lima) dosen home base masih menjadi persoalan. Di UNS prodi baru yang terakreditasi minimal jenjang S1 ada 3 prodi, tetapi kebijakan rektor lebih mengarahkan pada pengembangan keilmuan tingkat magister dan doktor. Untuk memenuhi kebutuhan dosen, UNS membuka untuk menerima mereka yang berkualifikasi doktor menjadi dosen, meski jika ada belum tentu sesuai dan dapat diterima. Di UNIB belum terdapat upaya membuka prodi baru disebabkan jumlah dosen *home base* yang belum memadai. Kesamaan dari ketiga PT adalah variasi prodi yang telah memiliki akreditasi A, B, atau C. Akreditasi nasional dan internasional dikoordinasikan oleh lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan di masing-masing PT. UNS dan UNY telah mengajukan lembaga pendidikan tingginya untuk menjadi PTNBH, tetapi mereka pun harus berhati-hati dengan konsekuensinya terhadap perubahan status ini. Hambatan yang dihadapi adalah bagaimana kemungkinan menggali sumber dana sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Apakah memungkinkan pendidikan hanya bersumber dari pendanaan mahasiswa dan calon mahasiswa, mengingat mereka bukanlah berasal dari keluarga mampu. Apabila di universitas negeri favorit memungkinkan untuk menyelenggarakan program mandiri dengan pembayaran uang kuliah calon mahasiswa relatif mahal, apakah ini dapat dilaksanakan di UNS dan UNY?

Di sisi lain pihak universitas pun masih menggali dan mencari prospek usaha yang (mungkin) dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan di lembaga PT-nya. Apakah memungkinkan PT membuka pusat perbelanjaan sebagai salah satu sumber dana pendidikan, seperti halnya yang dilakukan oleh IPB misalnya? Atau sumber-sumber apa yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitar untuk kebutuhan dana pendidikan tersebut? Persoalan ini tentu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi UNS dan UNY untuk menjadikan lembaga pendidikannya berstatus PTNBH, meski nyata-nyata status ini memiliki keluwesan dan keuntungan sendiri bagi pengelolaan universitas. Khusus UNIB saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan status akreditasi B dan C.

Sebagian besar (lebih 50%) prodi yang ada di UNS dan UNY sudah terakreditasi A. Di UNS sebanyak 96 (53,63%) sudah berstatus A, sedangkan sisanya 83 prodi (46,37%) masih berstatus akreditasi B dan C. Untuk prodi baru di UNS paling lambat 2 (dua) tahun sudah harus mengajukan akreditasi pertama ke BAN-PT, dan belum diperkenankan meluluskan mahasiswanya jika belum memiliki SK Akreditasi. Di UNY sebagian besar (78,38%) memiliki prodi berstatus akreditasi A, sedangkan sisanya (21,62%) berstatus akreditasi B. Di UNIB dari sekitar 80-an prodi yang ada, baru sekitar 15 prodi berstatus akreditasi A, sedangkan sisanya masih berstatus B dan C. Dari 44 prodi S1 di UNIB, baru sekitar 12 prodi yang berstatus A. Implisit, sejumlah prodi di UNS dan UNY saat ini sedang berusaha keras menjadikan lembaganya berkelas dunia, sedangkan UNIB masih berusaha meningkatkan akreditasi nasional sebagian besar prodi yang dimiliki. UNIB pun menghadapi kesulitan dalam upaya meningkatkan akreditasi lembaga pendidikannya menjadi PTNBH, terutama apabila secara mandiri harus membiayai pendidikannya.

Dari sisi pemenuhan hak belajar 3 (tiga) semester di luar prodi, ketiga PT menghadapi permasalahan yang hampir serupa. Mungkin tidaklah begitu sulit bagi PT menerapkan pemenuhan hak belajar 1 (satu) semester di luar prodi dalam satu kampus, karena hal ini sudah terbiasa dilaksanakan dalam perkuliahan sistem SKS. Dalam sistem ini mahasiswa memiliki beban mata kuliah pilihan yang bisa diambil dari prodi lain dalam satu fakultas atau fakultas lain. Persoalan yang masih muncul adalah:

- (1) menyusun kurikulum perubahan, di mana perkuliahan yang sebelumnya dilaksanakan 8 (delapan) semester dengan 140 SKS, dikurangi menjadi 5 (lima) semester. Perubahan ini tidaklah mudah dan harus dilakukan secara hati-hati, terutama perlu menghindarkan agar jangan sampai prodi tercerabut dari core-nya. Di sisi lain prodi pun harus memikirkan solusi terhadap mata-mata kuliah yang terpaksa tidak diajarkan lagi dengan penciutan yang terjadi;
- (2) Pemenuhan hak belajar 2 (dua) semester sebanyak 40 SKS. Meski SKS didefinisikan sebagai jam kegiatan, masih menjadi permasalahan bagaimana mengoperasionalkan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan oleh mahasiswa dalam hak belajar 2 (dua) semester memunculkan pertanyaan dari segi pendanaan. Sebagai contoh, apabila mahasiswa mengambil mata kuliah di PT lain, selain persoalan perolehan SKS (apakah harus 20 SKS, padahal mungkin saja di PT yang bersangkutan hanya memperoleh 2 – 4 SKS); bagaimana dengan pendanaan kegiatan: apakah harus ditanggung sendiri oleh mahasiswa atau oleh PT; bagaimana pula dengan kewajiban mahasiswa untuk membayar uang kuliah? Pertanyaan ini memang masih perlu diatasi;
- (4) Sosialisasi yang masih kurang meluas untuk membuka pemahaman dan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan Kampus Merdeka, terutama pemenuhan hak belajar 2 semester di luar prodi dan di luar kampus.

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan suatu terobosan untuk menghasilkan lulusan PT yang kompeten, berkualitas, berdaya saing, dan tenaga kerja siap pakai. Namun kebijakan ini masih menuai permasalahan yang perlu diatasi, baik terkait aspek pembukaan prodi baru, akreditasi PT dan prodi, PTNBH, dan pemenuhan hak belajar 3 (tiga) semester di luar prodi. Sehubungan dengan penerapan kebijakan Kampus Merdeka, dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Penyederhanaan jumlah dosen home base dalam pembukaan prodi baru agar lebih fleksibel tidak harus memenuhi persyaratan minimal 5 orang, disertai dengan kemudahan memperoleh akreditasi agar dapat meluluskan mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi;
2. Pembukaan prodi baru yang tidak hanya terfokus pada bidang studi STEM, tetapi juga bidang studi utama sosial, humaniora, dll untuk membuka prodi S2 dan S3, selain sudah siap juga menjaga kesinambungan linearitas bagi mahasiswa (juga dosen) yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
3. Pemberian insentif dana bagi perguruan tinggi dan prodi yang akan menuju internasionalisasi, terutama dalam memenuhi persyaratan sebagai *World Class University*;
4. Perluasan pemberian pendampingan insentif dana bagi mahasiswa yang akan mengambil hak belajar selama dua semester di luar prodi dan di luar kampus, sesuai dengan pilihan dan pengembangan kompetensinya. Pihak Ditjen Dikti telah mencanangkan untuk memberikan bantuan dana kepada mahasiswa (UKT, pulsa, dan transport), tapi jumlah mahasiswa yang dapat menerima hanya relatif sedikit 20 – 30 orang. Tentu menjadi persoalan bagi PT yang memiliki jumlah mahasiswa besar;
5. Sejauh ini ekuivalen SKS dan jam kegiatan masih menjadi persoalan. Pengalaman PT dalam pemberian SKS mata kuliah berkisar antara 2 – 4 SKS disesuaikan dengan jam kuliah dosen. Ditinjau dari jam kegiatan ini hanya menempuh waktu antara 32 – 64 jam kuliah untuk pemenuhan 2 – 4 SKS, sehingga keterlibatan mencapai jumlah 20 SKS memerlukan jam kegiatan yang relatif besar. Untuk itu perlu ditinjau kembali dan disederhanakan pencapaian 20 SKS/semester dalam pemenuhan kebijakan Kampus. Rekognisi memang bisa dilakukan untuk mencapai 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun, tetapi itu juga diperkirakan akan memberatkan beban mahasiswa dan dosen pembimbing. Perluasan mata kuliah melalui rekognisi memerlukan sistem di dalam maupun di luar prodi/kampus yang jelas yang akan mengarahkan pilihan dan panduan mahasiswa dan dosen.
6. Perlu adanya penjaminan mutu terkait dengan standard proses dan pengembangan kompetensi dalam pelaksanaan Permendikbud No. 3/2020 mengenai program pilihan: (1) terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan, antara lain: (1) pertukaran pelajar, (2) magang/peraktek kerja, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) penelitian/riset, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
7. Perlu adanya aturan terbaru beban dosen sesuai perubahan kurikulum dari penerapan kebijakan Kampus Merdeka, terutama pemenuhan hak belajar mahasiswa 3 (tiga) semester belajar di luar kampus;
8. Perlu pengembangan sistem yang lebih sistematis, jelas, dan terarah untuk penerapan pertukaran pelajar antar prodi, baik di dalam maupun di luar kampus (dengan perguruan tinggi lain);
9. Perlu sosialisasi meluas dan pemahaman melalui pembuatan MOU antara pihak Kemdikbud, PT, pemerintah daerah dengan pihak eksternal (terutama DUDI, instansi/lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya) mengenai hak belajar mahasiswa 2 (dua) semester di luar prodi di luar kampus agar pelaksanaannya oleh prodi dapat memperoleh kelancaran dan dukungan dari mereka.

Referensi

- BAN PT (2012). 2012, Borang Akreditasi, Jakarta: BAN PT.
- BAN PT (2018). Persebaran Akreditasi PT dan Program Studi, Jakarta: BAN-PT.
- Bargh, Catherine dkk, 1996, *Governing Universities: Changing the Culture*, Bristol USA: The Society for Research Into Higher Education & Open University Press.
- Brady. (1997). *Curriculum Development*. Australia: Impact printing, Brunswick.
- Claudia, F (2020) *Division Of Work in Management: Definition & Explanation*, Chapter 7, Lesson 24.
<https://study.com/academy/lesson/division-of-work-in-management-definitio n-lesson-quiz.html>
- <http://www.uin-suska.ac.id/index.php/pengumuman1/43-kurikulum-harus-mengikuti-perkembangan-dunia>
- Jarvis, P. (2002). *Universities and Corporate University: The Higher Learning Industry In Global Society*, London: Print and Design (Wales) Ebbw Vale.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Permendikbud No. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permendikbud No. 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Scott, P. (2000). *Higher Education Re-formed*, London and New York: Falmer Press.
- Schein, E. H. (2004). *Organizational Culture and Leaderhip*, San Fransico: Jossey-Bass publishers.
- Sukirman, H. (2000). *Manajemen Tenaga Pendidikan*, Yogyakarta: FIP UNY.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
- Warner, D., David, P. (1996). *Higher Education Management: The Key Elements*, Bristol USA: The Society for Research Into Higher Education & Open University Press.
- Iskandar Agung, Ferdi Widiputera, Parwanto, Noviyanti (Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang & Perbukuan, Kemdikbud, Tahun 2020).



Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia

**Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari
penelitian/ kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:**

**Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.**

Tim Penyusun :
Iskandar Agung
Parwanto
Ferdinand Widiputera
Noviyanti